



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN *CATUSARI AGROWISATA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif di desa dan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan perekonomian di perdesaan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai dasar dalam melaksanakan program percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Jembrana dengan mempertimbangkan potensi setiap desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, mengatur penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan *Catusari Agrowisata*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN *CATUSARI AGROWISATA*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih Desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat pemukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat adat dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada Kawasan Perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

10. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat dengan RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKPD adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang digunakan sebagai pedoman jangka panjang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun sekali.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun penjabaran dari visi, misi, dan program.

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP, meliputi:

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan;
- b. meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. menyusun rancangan RPKP sebagai bahan masukan bagi TKPKP untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP; dan
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Perdesaan di Daerah.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nama Kawasan Perdesaan *Catusari Agrowisata*.
- (3) Kawasan Perdesaan *Catusari Agrowisata* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Desa Candikusuma;
 - b. Desa Tuwed;
 - c. Desa Nusasari;
 - d. Desa Belimbingsari; dan
 - e. Desa Ekasari,yang merupakan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Melaya.

(4) Penetapan ...

(4) Penetapan Kawasan Perdesaan *Catusari Agrowisata* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan integrasi berbagai potensi unggulan yang dimiliki meliputi:

- a. Pertanian;
- b. peternakan;
- c. perikanan;
- d. agrowisata;
- e. wisata alam dan budaya;
- f. wisata kuliner;
- g. wisata spiritual;
- h. *agroindustry*; dan
- i. industri kerajinan.

Pasal 5

Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibangun dan dikembangkan secara terpadu dengan berpedoman pada RPKP yang disusun oleh TKPKPD.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) RPKP merupakan RPJM yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan RPJP dan jangka menengah Daerah.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

(5) RPKP...

(5) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
- d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 7

Isu strategis Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a berisikan mengenai potensi dan permasalahan yang ada di suatu kawasan serta kebutuhan pembangunan di Kawasan Perdesaan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

Pasal 9

Strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c merupakan hal yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

Program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Kawasan Perdesaan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Indikator capaian kegiatan merupakan indikator untuk menentukan keberhasilan dari program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah dilakukan.

Pasal 12

RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk TKPKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. Camat;
 - c. *Perbekel*; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) TKPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RPKP;
 - c. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Jumlah keanggotaan TKPKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

Pasal 14

- (1) TKPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKPD dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Desa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Kebutuhan pendanaan atau anggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai konsekwensi dari ditetapkannya Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 7